



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1.) Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**MUTMAINNAH**, 21 Tahun, lahir di Selayar pada tanggal 9 Juli 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2.) Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 3 Oktober 2023, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 3 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARANYA**

(2.1.) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 2 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 Oktober 2023, di bawah Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 7301024907020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar pada tanggal 10 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Keluarga sebagaimana yang telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar dengan Nomor Kartu Keluarga 7301022801090002 pada tanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa pemohon di lahirkan di Selayar pada tanggal 02 Juli 2002 anak ke tiga dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung), masing-masing Bernama ABD. MALIK dan RATNA SARI;
4. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil dengan Nomor 7307-LT-01032016-0459 tanggal 22 September 2023;
5. Bahwa Pemohon merupakan pelajar yang menyelesaikan Pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas dan dibuktikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Selayar pada tanggal 02 Mei 2020;
6. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis MUTMAINNAH, Tempat Lahir Selayar, 09 Juli 2002 anak ke tiga perempuan dari ayah ABD. MALIK dan ibu RATNA SARI dirubah/diperbaiki menjadi MUTMAINNAH, Tempat Lahir Paoiya, 02 Juli 2002 anak ke satu perempuan dari ayah ABD. MALIK dan ibu RATNA SARI;
7. Bahwa Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
8. Bahwa sebagai bukti surat, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  - **KTP Pemohon**
  - **Kutipan Akte Kelahiran Pemohon**
  - **Kartu Keluarga Pemohon**
  - **Pendidikan Terakhir Pemohon**

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan pada **Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran** dan **Kartu Keluarga** yang dimiliki oleh Pemohon yang semula tertulis **MUTMAINNAH**, Tempat Lahir **Selayar, 09 Juli 2002** anak **ke tiga** perempuan dari ayah **ABD. MALIK** dan ibu **RATNA SARI** dirubah/diperbaiki menjadi **MUTMAINNAH**, Tempat Lahir **Paoiya, 02 Juli 2002** anak **ke satu** perempuan dari ayah **ABD. MALIK** dan ibu **RATNA SARI** sesuai dengan ijazah pemohon;
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku dan
- d. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

(2.2.) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3.) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama MUTMAINNAH dengan NIK. 7301024907020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10-07-2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 7307-LT-01032016-0459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73010222801090002tas nama kepala keluarga ABD MALIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19-03-2020, selanjutnya fotokopi dari surat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;

4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2020 atas nama MUTMAINNAH Tempat Tanggal Lahir Paoiya 2 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Selayar tertanggal 2 Mei 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;

(2.4.) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Abd. Malik:**

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama MUTMAINNAH dengan NIK. 7301024907020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10-07-2020, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 7307-LT-01032016-0459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2023, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002 dan merupakan anak ketiga perempuan;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 7307-LT-01032016-0459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2023, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002 dan merupakan anak perempuan pertama;**
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2020 atas nama MUTMAINNAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Selayar tertanggal 2 Mei 2020, tertera **Pemohon lahir di Paoiya 2 Juli 2002;**
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir



kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan ijazah SMA yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

**2. Saksi Andi Elmy :**

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama MUTMAINNAH dengan NIK. 7301024907020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 10-07-2020, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 7307-LT-01032016-0459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2023, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002 dan merupakan anak ketiga perempuan;**
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 7307-LT-01032016-0459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2023, tertera **Pemohon lahir di Selayar, 09-07-2002 dan merupakan anak perempuan pertama;**
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2020 atas nama MUTMAINNAH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Selayar tertanggal 2 Mei 2020, tertera **Pemohon lahir di Paoiya 2 Juli 2002;**
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran;



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan ijazah SMA yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

(2.5.) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

(2.6.) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1.) Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan memperbaiki tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon agar mempermudah pengurusan dokumen kependudukan;

(3.2.) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-4 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi **Abd. Malik** dan Saksi **Andi Elmy** ;

(3.3.) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

(3.4.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.5.) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2,

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, dan P-4 dapat diketahui terdapat perbedaan tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

**(3.6.)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah SMA yang dimiliki oleh Pemohon;

**(3.7.)** Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

**(3.8.)** Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**(3.9.)** Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tempat, tanggal lahir, dan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk diri Pemohon maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon agar mempermudah bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.10.)**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

**(3.11.)**Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

**(3.12.)**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13.) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.14.) Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertera Pemohon Lahir di Selayar, 09 Juli 2002 dirubah menjadi Pemohon Lahir di Paoiyya, 02 Juli 2002 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Mengizinkan Pemohon merubah keterangan urutan anak yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertera Pemohon adalah anak ketiga perempuan dirubah menjadi Pemohon adalah anak kesatu perempuan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ADI ANTO,S.H., Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

ADI ANTO,S.H.

TTD

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)